

ABSTRAK

Silvi Virgianti. Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang Hukum Wanita Karier.

Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi berbeda pendapat tentang hukum wanita karier. Menurut Yusuf Qardhawi hukum wanita karier adalah mubah, sedangkan menurut Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi hukum wanita karier adalah makruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga hal, yaitu: 1) Pendapat dan dalil yang digunakan Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita karier; 2) Metode Istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita karier; 3) Persamaan dan Perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita karier.

Dalam Islam, wanita karier mempunyai hak dan kesempatan berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai istri. Sebagian ulama ada yang menghukumi boleh dan makruh, bahkan ada juga yang melarang terhadap wanita karier. Kerangka pemikiran ini berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan ulama karena perbedaan penggunaan dalil Al-Qur'an, metode istinbath hukum dan perberbedaan cara memahami hukum.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif analisis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hukum wanita karier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara riset kepustakaan (*library research*). Dengan sumber primer buku Fiqh Wanita karangan Yusuf Qardhawi dan Fiqhul Mar'ah al-Muslimah (Fikih Perempuan Muslimah) karangan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sedangkan data sekundernya ialah buku atau jurnal yang sesuai dengan penelitian. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu menguraikan dan membandingkan pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Yusuf Qardhawi berpendapat hukum wanita karier adalah mubah dengan dalil yang digunakan Q.S. Ali Imran: 195, An-Nahl: 97, Q.S. At-Taubah: 71, Q.S. Asy-Syams: 7-10. Sedangkan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat hukum wanita karier adalah makruh dengan dalil yang digunakan Q.S. An-Nisa: 34, Q.S. Al-Qasas: 20-21, Q.S. Al-Qasas: 23-24 dan 26, Q.S. Saba': 46. 2) Metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah metode istislahi dengan pemahaman terhadap dalil Q.S. An-Nahl: 97, sedangkan metode istinbath Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah metode tahlili dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa: 34. 3) Persamaan dan perbedaan antara Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, (a) Persamaan: keduanya sependapat tugas wanita yang pertama adalah mendidik, membimbing dan merawat generasi-generasi baru, memelihara rumah tangga dan membahagiakan suaminya. (b) Perbedaan: Yusuf Qardhawi menghukumi mubah, Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi menghukumi makruh.

Kata kunci: Hukum, Wanita Karier, Yusuf Qardhawi, Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi